



## **Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam**

**Safrin Salam**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Email: salamsafrin2@gmail.com

### **Abstract**

*Marriage is an outward act of two human beings who want to form a good family (sakinah, mawaddah and warahmah). Marriage as a legal event is contained in Law no. 1 of 1974 on the Marriage and Compilation of Islamic Laws which clearly govern the conditions of marriage which must be fulfilled by the bride and groom. The purpose of this study is to know and analyze the reasons for Petitioner's Dispensation Application by the Petitioner Viewed from State Law, Customary Law and Islamic Law and to know and analyze and to know the consideration of the Law of Petitioner Dispensation Application. This study uses normative juridical research, prioritizing secondary data in the form of primary legal materials derived from legislation related to the study discussed, and using library materials relevant to this study. The result of the research shows that the reasons for the marriage dispensation application filed by the applicant's parent are 2 (two) that is not old enough and the bride has been pregnant. While the legal basis for the granting of a marriage dispensation application by the judges of the baubau religious court is based on juridical considerations and psychological considerations. The suggestion of this paper is marriage of minors through the process of marriage dispensation according to the perspective of Law no. 1 Year 1974 on marriage, Compilation of Islamic Law and Customary Law need to establish basic criteria and restriction of marriage dispensation by minors.*

**Keywords:** *Dispensation; Underage Marriage; Customary Law; Islamic Law; State Law*

### **Absrak**

*Perkawinan merupakan perbuatan lahiriah dua insan manusia yang ingin membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan sebagai peristiwa hukum dimuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki maupun perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Alasan Permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon Ditinjau Dari Hukum Negara, Hukum Adat dan Hukum Islam serta untuk mengetahui dan menganalisis serta untuk mengetahui pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan mengutamakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang*

*bersumber dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kajian yang dibahas, serta menggunakan bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon ada 2 (dua) yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim pengadilan agama baubau adalah didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis. Saran dari tulisan ini adalah perkawinan anak dibawah umur melalui proses dispensasi kawin menurut perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat perlu menetapkan kriterium dasar dan pembatasan dispensasi kawin oleh anak dibawah umur.*

**Kata Kunci:** *Dispensasi; Perkawinan dibawah Umur; Hukum Adat; Hukum Islam; Hukum Negara*

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu prinsip suatu perkawinan bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta membentuk generasi yang bermanfaat untuk masa depan dan menjaga pandangan masyarakat serta menghindari dari kerusakan seksual akibat pergaulan yang telah sangat bebas saat ini. Perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat melakukan pernikahan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, serta Kompilasi Hukum Islam(KHI) juga mempunyai tujuan yang sama mengenai arti dari perkawinan itu sendiri yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam suatu mahligai rumah tangga yang baik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) mengatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi kawin merupakan dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Jika kedua calon suami-isteri tersebut sama beragama Islam, maka keduanya dapat mengajukan permohonan bahkan boleh sekaligus hanya dalam surat

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. Cetakan ke empat, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 88.

permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Jika calon suami-isteri misalnya non-Islam dan calon suami Islam, maka calon isteri mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri, sedangkan calon suami ke Pengadilan Agama, tidak peduli agama apapun orang tua mereka.

Di Indonesia, batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hanya saja, batasan ini dapat disimpangi dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Tidak adanya kriteria atau indikator standar dalam Undang-Undang Perkawinan membuka peluang bagi majelis hakim untuk memberikan putusan berdasarkan inisiatifnya sendiri, yang cenderung mengacu pada teks-teks fikih. Implikasinya, sebagian besar permohonan dispensasi selalu dikabulkan, sehingga sebagai faktor penyebab perkawinan di bawah umur.<sup>2</sup> Dalam Islam, memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Al-Qur'an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang ideal, yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan dimana hukum itu akan diundangkan. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. "Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan mani atau sudah mempunyai nafsu seks."<sup>3</sup>

Adanya pengaturan ini, secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur. Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda dan ada yang melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan dalam

---

<sup>2</sup>Ramadhita, *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*. Artikel dalam "de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum", Volumen 6 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 59

<sup>3</sup>Dwi Idayanti, *Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Ambogu)*, Artikel dalam "Jurnal Lex Privatum", Vol. 11 No. 2 Tahun 2014, hlm. 7

hal untuk menjaga nama baik. Memang perkawinan itu harus segera dilaksanakan dengan berbagai alasan seperti mempelai wanita telah hamil duluan, atau pria dan wanita telah sering bersama-sama (berpacaran). Oleh sebab itu, apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan maka kedua belah pihak tidak bisa memperoleh keturunan dari perkawinan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan atau dispensasi dari berbagai pihak termasuk pengadilan agama.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon (orang tua anak) yang umurnya belum mencapai batas minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan, yang nyata-nyata anak tersebut masih dibawah umur. Dalam perkembangannya, Permohonan dispensasi kawin oleh orang tua ke Pengadilan Agama di Baubau dinilai hanya untuk menutupi kesalahan pergaulan anak yang kemudian solusinya adalah “menikah”, dari beberapa kasus yang dijumpai di Pengadilan Agama Baubau permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua anak yang rata-rata telah menyetujui anaknya menikah meskipun dari sisi ekonomi dan biologis kondisi anak tersebut belum dikatakan memenuhi dari sisi syariat Islam maupun hukum adat. Pembolehan pernikahan anak melalui upaya “dispensasi kawin” menurut hukum Negara merupakan sebuah terobosan hukum untuk memberikan status hukum yang jelas kepada anak. Kebolehan tersebut diatur dalam beberapa syarat tertentu, hal yang sama juga diatur dalam Hukum Islam khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, lain hal dengan Hukum Adat, pengaturan tentang perkawinan hanya terkait dengan aturan-aturan hukum adat yakni mengenai bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia.

Hukum adat perkawinan di Indonesia sangat berbeda-beda termasuk dalam perkawinan anak. Perkawinan dibawah umur di Buton menurut hukum adat setempat tidak dibolehkan tanpa alasan apapun, namun di pihak lain perkawinan anak dibawah umur menurut ketentuan Hukum Negara dan Kompilasi Hukum Islam dibolehkan dengan alasan-alasan tertentu yang dari sisi kaca mata hukum adat alasan-alasan tersebut ditolak. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif alasan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur menurut hukum Negara, kompilasi hukum Islam dan hukum adat untuk mendapat solusi dari praktek perkawinan anak dibawah umur yang kini menjadi trend di Masyarakat khususnya di kota Baubau.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan mengutamakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kajian yang dibahas, serta menggunakan bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian ini.<sup>4</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam pemberian dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur.

## **C. PEMBAHASAN**

Dispensasi kawin merupakan perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia nikah telah diatur dalam ketentuan hukum Negara yakni KUHPerduta dan Undang-Undang Perkawinan). Syarat-syarat perkawinan menurut hukum perdata adalah:<sup>5</sup>

- a. Syarat intern/syarat material/syarat subjektif dibedakan atas absolut dan relatif (Pasal 27 sampai dengan 49 KUHPerduta)
- b. Syarat ekstern / syarat formal/syarat objektif (Pasal 50 sampai dengan Pasal 84 KUHPerduta)

Pada syarat intern diatur mengenai batas minimum kedua mempelai menikah yakni merujuk pada ketentuan Pasal 29 KUHPerduta diatur bahwa pernikahan dapat dilangsungkan bagi seorang pria jika telah berusia 18 tahun dan bagi wanita telah berumur 15 tahun. Syarat intern yang menurut Djajas Meliana bahwasanya pembatasan umur pria dan wanita untuk menikah merupakan sebuah langkah kongkrit untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Pembatasan usia perkawinan ini lebih lanjut oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa bagi mempelai pria boleh melangsungkan perkawinan pada umur 18 tahun sedangkan bagi perempuan berumur 16 tahun. Dimana bagi seorang pria dan seorang wanita yang belum

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 54.

<sup>5</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Cetakan Pertama, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014), hlm. 58.

batasan usia tersebut, tetap dapat atau diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, selain atas izin dari kedua orang tua, juga dengan minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.<sup>6</sup>

Batasan usia perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur atautkah bukan. Batasan usia sebagai salah satu instrumen penilaian yang dinyatakan secara kuantitatif akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun salah satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggungjawab kerumahtanggaan. Menurut MUI yang dijadikan batasan adalah *baligh*. Sementara itu kriteria *baligh* sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.<sup>7</sup>

Dari dua perspektif hukum ini, dapat disimpulkan bahwasanya antara KUHPerdara dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tegas mensyaratkan pelangsungan pernikahan bagi pria berumur 18 tahun dan bagi wanita berumur 16 tahun. Pembatasan ini merupakan sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan usia dini khususnya bagi perempuan yang belum mencapai kecakapan hukum.

Dalam batas usia pernikahan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 15 Ayat (2) KHI menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan.

Pada sisi yang berbeda, menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan suatu peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja akan tetapi termasuk juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak.<sup>8</sup> Konsepsi perkawinan dari hukum adat sangat luas maknanya jika

---

<sup>6</sup> Amelia, *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*, Artikel dalam "Rechtidee Jurnal Hukum", Vol. 9, No. 1, Tahun 2011, hlm. 1

<sup>7</sup> Ali Imron, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Artikel dalam "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI", Vol. 5 No. 1, Tahun 2011, hlm. 73.

<sup>8</sup> Tolib setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Cetakan Kedua, (Bandung : Alfabeta Bandung, 2009), hlm. 225.

dibandingkan dengan perkawinan menurut KUHPerdota dan UU Perkawinan yang secara tegas telah membatasi syarat formil perkawinan bagi kedua mempelai.

Syarat formil para pihak dalam melakukan perkawinan telah tegas diatur dalam UU Perkawinan, pada kasus yang ditemui di Pengadilan Agama Baubau peneliti mengambil 3 (tiga) contoh permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pihak, peneliti menemukan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan adalah (Data Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama 2015-2016):

- a) Kasus I. Alasan permohonan dispensasi kawin adalah umur Pemohon (Laki-Laki) belum mencapai 18 tahun, kemudian Termohon (Wanita) telah hamil selama 6 (enam) bulan.
- b) Kasus II. Alasan permohonan dispensasi kawin adalah umur Pemohon (Laki-Laki) belum mencapai 18 tahun, kemudian Termohon (wanita) telah hamil selama 5 (enam) bulan
- c) Kasus III. Alasan permohonan dispensasi kawin adalah umur Pemohon (Laki-Laki) belum mencapai 18 tahun, kemudian Termohon (wanita) telah hamil selama 4 bulan.

Melihat alasan-alasan permohonan dispensasi kawin di atas, pada Pengadilan Agama Baubau terdapat 2 (dua) dasar alasan utama pengajuan permohonan dispensasi kawin yakni masalah umur dan mempelai wanita telah hamil selama 4 bulan. Alasan permohonan tersebut jika dibandingkan dengan syarat pemberian dispensasi kawin ada 2 (dua) hal yang harus dipenuhi yakni:

- a) Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan;
- b) Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Menurut Neng Djubaidah, Rukun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki dan ijab qabul.<sup>9</sup> Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.

Oleh karena itu, rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Pada tiga contoh kasus yang diteliti untuk syarat pertama telah dipenuhi, hal ini ditandai dengan adanya permohonan dispensasi kawin, mempelai pria datang

---

<sup>9</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Islam tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 107

bersama orang tua dan dua orang saksi di Pengadilan Agama. Sehingga untuk syarat pertama ini telah terpenuhi.

Pada alasan kedua bahwasanya pemberian dispensasi kawin demi tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia merupakan salah satu marwah yang terkandung dalam pengertian perkawinan itu sendiri. Menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Hilman Hadikusuma, makna Pasal 1 UU Perkawinan mengandung makna yakni ikatan, ikatan dalam arti nyata atau tidak nyata antara pria dan wanita sebagai suami isteri untuk tujuan membentuk keluarga. Jadi perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu.<sup>10</sup> Tetapi percampuran tidur (hidup bersama) sebagai suami isteri yang berbentuk keluarga atau rumah tangga tetap, walaupun perkawinannya tidak sah adalah juga perkawinan, yaitu perkawinan yang tidak sah. Bahkan lebih lanjut esensi pada Kompilasi Hukum Islam menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Kompilasi hukum Islam mengatur prinsip bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ini sejalan dengan Firman Allah SWT pada Q.S. Ar-Rum (3): 21 yaitu

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *loc.cit.*, hlm. 88



Firman Allah SWT tersebut memandang bahwa perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya.<sup>11</sup> Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam buku Hukum Perkawinan dalam Islam Pasal 2 yang mengatur bahwa tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan adalah supaya suami-isteri tinggal dirumah dengan damai serta mencintai antara satu dengan yang lain.<sup>12</sup>

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dapat diketahui secara umum alasan permohonan pengajuan dispensasi kawin adalah:<sup>13</sup>

- a. Pertunangan
- b. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak
- c. Hubungan Seks di Luar Ikatan Perkawinan dan Kehamilan

Berdasarkan alasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian filosofis tujuan perkawinan ini, maka pada konteks perkawinan anak dibawah umur melalui legalisasi perkawinan di Pengadilan Agama adalah murni semata-mata demi kemaslahatan umat, kemaslahatan dimaksudkan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pada kasus I, II dan III permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Baubau berdasarkan Kajian UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau telah melaksanakan hal itu dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon dengan mempertimbangkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan anak yang telah dikandung oleh mempelai istri yang apabila tanpa mendapatkan legalisasi hak dari Negara maka anak tersebut tidak memiliki status hukum yang jelas dihadapan Negara. Selain itu dalam hal pewarisan, anak tersebut juga akan dirugikan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut pemakaian

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, Edisi Revisi Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), hlm. 47

<sup>12</sup> Mahmud. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1979), hlm. 2

<sup>13</sup> Dea Agustina Suardini, Yunanto, *Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu*, Artikel dalam "Diponegoro Law Review", Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 13

pengabulan permohonan dispensasi oleh majelis hakim kiranya dapat diterima sebagai suatu solusi hukum terbaik untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi subjek hukum baru yakni anak yang masih dikandung oleh mempelai wanita.

Dalam kontekshukum Adat Buton, dikenal prinsip dalam berperilaku masyarakat yakni "*Binci-Binciki Kuli*" yang berarti mencubit kulit sendiri apa bila sakit tentu akan sakit pula bagi orang lain. Maksud dari prinsip tersebut adalah:

- a. *Pomae-maeka* artinya saling takut melanggar rasa kemanusiaan antara sesama anggota masyarakat
- b. *Pomaa-maasiaka* artinya saling menyayangi antara sesama anggota masyarakat
- c. *Popia-piara* artinya saling memelihara antara sesama anggota masyarakat dan
- d. *Poangka-angkataka* artinya saling mengangkat derajat antara sesama anggota masyarakat, terutama yang telah berjasa kepada Negara.

Berdasarkan prinsip tersebut, hukum adat Buton mengatur perkara dan/atau perbuatan yang dilarang yakni salah satunya adalah melakukan *pebula*, dalam undang-undang martabat tujuh dan sifat dua puluh kesultanan buthuuni diatur bahwa maksud dari *pebula* adalah melakukan perzinahan dalam kampung. Pada kasus I, II dan III yang terjadi di Kota Baubau, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan diluar perkawinan yang kemudian termohon telah mengandung anak pemohon yang dalam hal ini perbuatan tersebut merupakan perbuatan zina yang dalam kontekshukum adat Buton merupakan perbuatan yang dilarang bahkan terancam sanksi adat.

Pada hukum adat Buton, bagi pria dan wanita yang melakukan zina maka dikenakan sanksi adat berupa kedua pihak tersebut harus dinikahkan. Sifat sanksi hukum adat merupakan akibat dari pelanggaran adat yang dilakukan oleh pria dan wanita tersebut. Imam Sudiyat mengatakan, bahwa di dalam sistem hukum adat segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan tindakan illegal; tindakan illegal adalah tindakan melanggar hukum.<sup>14</sup> Tindakan illegal yang tidak diancam dengan pidana oleh undang-undang, tidak merupakan delik, melainkan hanya memungkinkan orang lain yang menderita, yang terkena oleh tindakan itu, untuk menuntut pampas, ganti rugi di lapangan perdata. Antara tindakan illegal yang dapat dipidana dan tindakan illegal yang hanya mempunyai akibat-akibat di ranah keperdataan tidak ada perbedaan struktur. Oleh karena itu, dalam konsesi hukum adat Buton, perbuatan zina yang

---

<sup>14</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 175

dilakukan oleh pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan dikategorikan sebuah perbuatan illegal yang bertentangan dengan falsafah *binci-binciki kuli* sebagai sumber hukum adat Buton. Olehkarena itu, jika dilihat dari tekhnis permohonan dispensasi kawin harus didampingi oleh orang tua, yang secara hukum Negara ini dikategorikan sebagai kuratele (dibawah pengampuan), sedangkan menurut hukum adat Buton keterlibatan orang tua ini sebagai tanggung jawab adat untuk bersama-sama dengan anaknya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pertanggungjawaban adat oleh orang tua dan anak akibat perbuatan zina tersebut merupakan sanksi adat yang harus dilaksanakan. Pertanggungjawaban adat dalam lapangan perdata lebih bersifat restoratif (pemulihan kerugian) kepada wanita yang telah hamil diluar perkawinan. Hal ini telah sejalan dengan konsepsi yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, meskipun mempelai pria dan wanita terhalangi oleh umur untuk menikah maka atas dasar pertimbangan hukum bahwasanya pernikahan itu ditujukan untuk kemaslahatan umat maka pernikahan anak dibawah umur ini tetap dapat dilaksanakan.

Secara umum pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi yakni:

- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, yang masing-masing sebagai pemohon I dan pemohon 2 mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Amgama ditempat tinggal Pemhon.
- c. Pemohon harus memuat: 1) identitas para pihak (ayah sebagai pemohon 1 dan ibu sebagai pemohon II, 2) posita yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan, 3) petitum yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan.

Adapun dokumen pelengkap lainnya yang harus dipenuhi oleh Pemohon yakni

- a. Asli surat/ kutipan akta nikah/ duplikat kutipan akta nikah pemohon;
- b. Fotocopy kutipan akta nikai/ duplikat akta nikah 2 (dua) lembar
- c. Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka surat keterangan domisili dari kelurahan setempat
- d. Kartu keluarga (bila ada)
- e. Akta kelahiran anak (bila ada)

- f. Surat penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Baubau. Berdasarkan hasil kajian telaah pustaka, melalui penelitian Citra Dewi Yanti Nakir pada Perkara No. 0001/Pdt.P/2015 Ps. BB tentang permohonan dispensasi kawin oleh inisia MS atas anaknya yakni La M. ditemukan kesimpulan bahwasanya pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ada 2 yakni:<sup>15</sup>

a. Segi Yuridis

Permohonan dispensasi perkawinan telah diatur UU perkawinan yakni Pasal 6 ayat 1, pasal 16 ayat 1, Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 UU Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan hukum tersebut mengatur secara tegas tentang dispensasi kawin yang dalam hal ini majelis hakim dengan menggunakan pendekatan normatif tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena telah diatur oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Segi Psikologis

Dari sisi psikologis anak yang sudah berusia 15 tahun sudah bisa melakukan perkawinan, karena anak seusia tersebut alat reproduksinya sudah bisa dibuahi, ditambah lagi anak tersebut sudah haid, dari segi emosial anak tersebut telah cukup dewasa karena telah menjalin hubungan kurang lebih 4 bulan (Kasus I), 5 bulan (Kasus II), 6 bulan (Kasus III).

Alasan majelis hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan untuk menghindari perzinahan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif yang dapat ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur. Hakim memberikan dispensasi perkawinan dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina yang secara tegas diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 32 yang terjemahannya:

*"dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dalam suatu jalan yang buru"*

---

<sup>15</sup> Citra Dewi Yanti Nakir, *Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Baubau: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, 2016), hlm.

Berdasarkan pertimbangan inilah hakim memberikan izin dispensasi kawin untuk menghindari berkembangnya zina dikalangan remaja. Jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan yang telah dibahas sebelumnya maka dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh hakim menurut penelitian diatas menunjukkan bahwa hakim sangat terikat pada Undang-Undang dan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam memutuskan masalah.

Melihat alasan-alasan pemohon dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan anak dibawah umur ini terurai satu kesatuan bahwa ada korelasi yuridis yang unik antara alasan pemohon bahwa mempelai pria telah menikah dengan pertimbangan majelis hakim yang mendasarkan putusannya pada Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang melarang perzinahan karena dosanya yang sangat besar. Hal ini tentu sejalan dengan keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab Pencegahan Perkawinan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang mana Pemohon yang diwakili orang tuanya dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk persetujuan bahwa anaknya telah siap untuk menikah.

Terdapat korelasi yang utuh antara alasan pemohon dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin bermuara pada satu hakekat tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini semata-mata dilaksanakan atas dasar pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma hukum, norma etika, norma kesusilaan dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah memberikan manfaat yang lebih besar bukan hanya kepada para pemohon tapi juga masyarakat.

Praktek perkawinan anak dibawah umur melalui proses legalisasi perkawinan melalui permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama juga memunculkan suatu kekhawatiran salah satunya adalah pergaulan bebas yang semakin marak dan potensi untuk bercerai bisa terjadi. Dalam penelitan tersebut bahwasanya Majelis hakim mengatakan bahwasanya perkawinan anak di bawah umur bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga khususnya dari segi kesiapan ekonomi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Citra Dewi Yanti Nakir, *Loc.Cit.*, hlm. 47

Perkawinan anak dibawah umur melalui proses dispensasi kawin menurut perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat perlu menetapkan kriterium dasar dan pembatasan dispensasi kawin oleh anak dibawah umur. Dari sisi hukum adat Buton, perlu ditetapkan norma-norma adat yang berlaku praktis mengatur tentang zina dan sanksi adat bagi mereka yang melakukannya. Sedangkan dari sisi Hukum Negara dan Kompilasi Hukum Islam, perlu ada peraturan organik lebih konkrit yang mengatur mengenai perkawinan anak usia dini. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya legalisasi perkawinan anak dibawah umur melalui dispensasi kawin di pengadilan agama.

#### **D. PENUTUP**

Alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon ada 2 (dua) yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim pengadilan agama baubau adalah didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis.

Saran dari tulisan ini adalah perkawinan anak dibawah umur melalui proses dispensasi kawin menurut perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat perlu menetapkan kriterium dasar dan pembatasan dispensasi kawin oleh anak dibawah umur.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amelia. *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*. Artikel dalam "Rechtidee Jurnal Hukum". Vol. 9, No. 1, Tahun 2011
- Djubaidah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Islam tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Cetakan ke empat. Bandung: PT. Alumni. 2010.
- Idayanti, Dwi. *Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Ambogu)*. Artikel dalam "Jurnal Lex Privatum". Vol. 11 No. 2 Tahun 2014.
- Imron, Ali. *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Artikel dalam "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI", Vol. 5 No. 1, Tahun 2011

- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Meliala, Djaja S.. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Nakir, Citra Dewi Yanti. *Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*. dalam "Skripsi" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. 2016.
- Ramadhita. *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*. Artikel dalam "de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum". Volumen 6 Nomor 1 Tahun 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam*. Edisi Revisi Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta Bandung. 2009.
- Suardini, Dea Agustina dan Yunanto. *Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu*, Artikel dalam "Diponegoro Law Review", Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013.
- Sudiayat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2007.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT Hidakarya Agung. 1979.